

PEMKAB SORONG SELATAN SALURKAN RP4,9 MILIAR DANA DESA DI WILAYAH IMEKKO



Foto: papuabarat.antaranews.com

Pemerintah kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat menyalurkan dana desa sebesar Rp4.987.187.900 bagi 46 kampung di wilayah Imekko guna percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli di Sorong, Kamis, menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan agar pembangunan harus dimulai dari pinggiran dimana seluruh desa atau kampung harus diperkuat sehingga program dana desa dilakukan untuk mencapai tujuan nasional kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan bahwa dana desa tahap ketiga bagi 46 kampung wilayah Imekko jumlahnya bervariasi antara Rp50 juta hingga Rp100 juta disesuaikan dengan jumlah penduduk. Bupati berharap agar keuangan ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat di masing-masing kampung di wilayah Imekko Kabupaten Sorong Selatan. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, Yohan Bodory yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa pihaknya melakukan kerja sama dengan dua Bank di Sorong Selatan yaitu Bank Papua untuk menyalurkan dana Prospek sedangkan Bank BRI menyalurkan dana desa. Penyaluran dana desa bersamaan dengan dana prospek. Dana prospek jumlahnya Rp56 juta setiap kampung sedangkan dana desa besarnya bervariasi sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk setiap kampung, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis wilayah.

"Namun untuk dana desa keseluruhan wilayah Imekko yang berjumlah 46 kampung totalnya sebesar Rp4.987.187.900 tahap ketiga," ujarnya. Ditambahkan bahwa sebelum pandemi COVID-19 untuk wilayah Imekko biasanya besaran dana desa mencapai Rp40 miliar. Pembayaran saat ini dilakukan hanya untuk tahap III sehingga nilainya hanya mencapai Rp4,9 miliar."

Sumber Berita :

1. <https://papuabarat.antaranews.com/> , Pemkab Sorong Selatan salurkan Rp4,9 Miliar Dana Desa di Wilayah Imekko, 14 Januari 2022, diakses pada tanggal 18 Januari 2022;
2. <https://wartapapua.id/> , Bupati Sorong Selatan Serahkan 4 Milyar Dana Desa Bagi Kampung di Imekko, 12 Januari 2022, diakses pada tanggal 18 Januari 2022;

Catatan :

- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, pada :
 - Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - Pasal 16 yang menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
 - Pasal 19 yang menyatakan bahwa :
 - 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - 2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- ❖ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, pada :
 - Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - Pasal 1 ayat 9 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
 - 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - 3) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.